



TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PENULIS:

Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum.

EDITOR:

Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum.

EDITOR:

Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H.

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-623-8706-06-8

CETAKAN PERTAMA:

Agustus 2024

UKURAN:

xi + 219 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Perkembangan kasus *human trafficking* (perdagangan orang) di dunia dan khususnya di Indonesia sungguh semakin mengkhawatirkan. Kasus-kasus ini, dari tahun ke tahun, meningkat tajam. Kasus *human trafficking* di Indonesia diibaratkan bak ‘gunung es’ di samudra luas. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan.

Anak perempuan di bawah umur (kurang dari 18 tahun) dan kaum perempuan merupakan korban yang terbesar dari perdagangan haram ini. Pergerakan manusia menjangkau perbatasan secara ilegal dan tersembunyi merupakan fenomena global yang serius. Perdagangan manusia bukan hanya kejahatan transnasional, melainkan juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan perhambaan bentuk baru. Perdagangan manusia merupakan kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus yang selevel dengan tindak pidana berat seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan lainnya. Kejahatan-kejahatan ini merupakan *extra ordinary crime* atau “kejahatan luar biasa,” sehingga harus diatasi dengan cara-cara yang luar biasa pula. Ini merupakan tugas kita semua.

Buku **Tindak Pidana Perdagangan Orang** (biasa disingkat **TPPO**) ini masih perlu diolah dan ditulis ulang atau dikompilasi sebagaimana mestinya. Penyusun telah berusaha secara maksimal untuk meniadakan kesalahan pengetikan tanda baca (pungtuasi) dan ketepatan kata (diksi) yang tidak sesuai dengan EYD dan kesalahan-kesalahan terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia lainnya. Materi buku ini pada awalnya lebih diutamakan untuk dipakai di kalangan sendiri, yakni mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, yang memprogram matakuliah ini. Penyusun telah berusaha mengembangkan agar materi buku ini lebih lengkap, namun, bahan-bahan ini baru sebahagian dari keseluruhan materi yang seharusnya diajarkan.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum, Dr. Reny Rebeka Masu, S.H., M.H. yang telah mempercayakan penyusunan buku ini kepada saya, serta semua kolega --teman-teman pengajar-- di Fakultas Hukum, Univer-

sitas Nusa Cendana, Kupang, atas komentar-komentar dan saran-saran yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan buku ini. Demikian juga kepada mahasiswa yang aktif mengemukakan pertanyaan-pertanyaan serta komentar-komentar yang konstruktif bagi pengembangan materi buku ajar ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H., yang telah membantu mengedit buku ini, sehingga tampil rapi dan layak untuk diterbitkan. Demikian juga ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Penerbit Tangguh Denara Jaya Publisher yang telah bersedia menerbitkan buku ini, sehingga buku ini sampai ke tangan pembaca.

Penyusun merasa perlu pula mengemukakan bahwa cover buku ini ‘diracik’ penyusun dengan mengambil potongan-potongan gambar dari internet dengan menggunakan aplikasi Canva. Penyusun memohon maaf sebesar-besarnya serta sekaligus terima kasih kepada semua pihak yang menyumbang potongan-potongan gambar atau logo-logo tersebut di internet yang memudahkan penyusun dalam membuat cover buku ini.

Buku ini penting untuk dibaca para akademisi, guru, praktisi, aparatur negara, mahasiswa, serta pemerhati masalah-masalah sosial dan hukum, khususnya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Ahirnya, penulis menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak. Penyusun memohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam buku ini. Saran dan koreksi yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis secepatnya akan mengedit, mengompilasi, melengkapi dan mengembangkan himpunan materi kuliah ini, baik materi, susunan, maupun bahasanya, agar menjadi sebuah buku yang lebih layak digunakan di waktu yang akan datang.

Penyusun,

Rudepel Petrus Leo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Fenomena <i>Human Trafficking</i>	1
C. Pengertian <i>Human Trafficking</i>	3
D. Tindakan yang Termasuk <i>Human Trafficking</i>	4
E. Mekanisme Jaringan Perdagangan Perempuan ...	5
F. Penutup	6
BAB 2 REGULASI ANTI <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI INDONESIA	8
A. Pendahuluan.....	8
B. Keberadaan <i>Trafficking</i> di Indonesia.....	8
C. Usaha Memerangi <i>Human Trafficking</i>	10
D. Aturan Anti- <i>Trafficking</i>	16
E. Penutup	18
BAB 3 FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN BENTUK-BENTUK <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Faktor Penyebab <i>Human Trafficking</i>	20
C. Dampak <i>Human Trafficking</i>	26
D. Bentuk-bentuk <i>Human Trafficking</i>	27
E. Penutup	29
BAB 4 FENOMENA <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI DUNIA	30
A. Pendahuluan.....	30
B. Sejarah Singkat Perdagangan Orang	30
C. Hubungan Ekonomi Indonesia–Malaysia dan Kondisi Pekerja Migran dari Indonesia di Malaysia.....	42
D. <i>Modus Operandi Human Trafficking</i>	44
E. Jalur Sindikat <i>Human Trafficking</i> di Dunia.....	50
F. Penutup	51

BAB 5	FENOMENA <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI INDONESIA	52
	A. Pendahuluan	52
	B. Kasus <i>Human Trafficking</i> di Indonesia	52
	C. Proses Awal Terjadinya Perdagangan Perempuan di Indonesia	58
	D. Jalur Sindikat <i>Human Trafficking</i> di Indonesia.	61
	E. Penutup	71
BAB 6	PENEGAKAN HUKUM <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI INDONESIA	73
	A. Pendahuluan	73
	B. Pemecahan Permasalahan <i>Human Trafficking</i> di Indonesia	73
	C. Penegakan <i>Hukum Trafficking</i> di Indonesia.....	75
	D. Penutup	83
BAB 7	PERLINDUNGAN SANKSI DAN KORBAN	84
	A. Pendahuluan	84
	B. Pengaturan dan Implementasi dalam Beberapa Rezim Pemerintahan di Indonesia	84
BAB 8	UPAYA PENCEGAHAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	90
	A. Pendahuluan	90
	B. Pembangunan di Bidang Pendidikan.....	90
	C. Penyebarluasan Informasi	95
	D. Peningkatan Pengawasan	97
	E. Upaya Pencegahan TPPO.....	98
	F. Kebijakan Pencegahan TPPO dengan Sarana Hukum Pidana	101
	G. Penutup	108
BAB 9	KENDALA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	109
	A. Pendahuluan	109
	B. Mengatasi Ketimpangan Sosial-Ekonomi dengan Pendekatan Multi Bidang.....	111
	C. Perbaikan Sistem Administrasi Kependudukan.....	115
	D. Pembuatan dan Implementasi Peraturan Perundang-un-dangan Khusus tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPO	116